

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

5.1.1. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 635K/Pid.Sus/2016 dirasa kurang memperhatikan lebih mendalam mengenai perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan 32 (tiga puluh dua) orang serta 6 (enam) diantaranya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Karena Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan hak – hak korban lebih dalam mengenai hak restitusi sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 48 ayat (1), (2) dan (3). Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang berhak atas restitusi yang didasari oleh pasal 48 ayat (2) dengan adanya kerugian – kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana perdagangan orang, dan selanjutnya pemberian hak restitusi tersebut dicantumkan bersamaan dengan amar putusan sebagaimana pasal 48 ayat (3) mengaturnya. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa Putusan *Judex Facti* tidak mengubah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.SMG dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 273/Pid.Sus/2015/PT.SMG, sedangkan fakta – fakta hukum yang terbukti di persidangan telah memenuhi unsur – unsur Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur tentang hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

5.1.2. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 635K/Pid.sus/2016 yang tidak mengabulkan hak restitusi anak korban tindak pidana perdagangan orang, tidak sesuai dengan tujuan – tujuan dari perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang masuk dalam unsur tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan atas hak – hak anak yang dengan sengaja di eksploitasi tanpa memikirkan dampak buruk yang akan diderita anak ketika hal tersebut terjadi, dimana eksploitasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak – banyaknya. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga kurang mempertimbangkan para terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari tindakan perdagangan orang, sedangkan praktik perdagangan orang atau dapat dikatakan penyelundupan manusia keluar negeri dengan menggunakan dokumen palsu telah dilakukan selama bertahun – tahun dengan menggunakan Perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia sebagai kedok untuk menutupi perbuatan para terdakwa. Majelis Hakim Mahkamah Agung kurang memperhatikan dampak – dampak yang timbul akibat tindakan yang dilakukan Terdakwa I (Sutadie Lie) dan Terdakwa II (Budiyanto PA) terhadap ke 6 (enam) orang anak yang masih dibawah umur. Dampak – dampak yang akan timbul akibat perbuatan para Terdakwa, salah satunya adalah dampak psikis yang akan sulit disembuhkan, penekanan mental terhadap korban anak tersebut akan mengganggu tumbuh dan kembang anak di kemudian hari. Oleh karena itu ke 6 (enam) korban anak dan korban – korban tindak pidana perdagangan orang lainnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 635K/Pid.sus/2016 mendapatkan hak restitusinya sesuai dengan keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum menurut Gustav Radbruch.

5.2. Saran.

- 5.2.1. Seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus lebih mempertimbangkan fakta – fakta secara mendalam dan dengan mempertimbangkan unsur – unsur yang ada dalam pasal (1), (2), dan (3) untuk melindungi hak – hak korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat terpenuhinya rasa keadilan bagi korban;
- 5.2.2. Seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang harus lebih menekankan perlindungan hukum bagi para korbannya serta mempertimbangkan penderitaan – penderitaan para korbannya agar putusan Hakim memiliki rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para korban;
- 5.2.3. Majelis Hakim seharusnya berinisiatif untuk mengabulkan hak restitusi para korban dan mencantumkan dalam amar putusan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

